



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 303 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CITAMIANG KECAMATAN KADUDAMPIT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Citamiang Nomor 03/PP.05.1-BA/3202302002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CITAMIANG KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CITAMIANG

*Ttd.*

MUHAMMAD IQBAL MAULANA FIRDAUS

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
NOMOR 303 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CITAMIANG  
KECAMATAN KADUDAMPIT  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CITAMIANG KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	DEDE SANTI	Perempuan	TPS 001	Kp. Citamiang Rt 02/01
2	NENENG SOPIAH	Perempuan	TPS 002	Kp. Citamiang Rt 04/01
3	WATI FATMAWATI	Perempuan	TPS 003	Kp. Citamiang Rt 05/01
4	SITI NURJANAH	Perempuan	TPS 004	Kp. Citamiang Rt 07/02
5	LISNA ANDYANI	Perempuan	TPS 005	Kp. Citamiang Rt 08/02
6	ELIM HALIMAH	Perempuan	TPS 006	Kp. Citamiang Rt 09/02
7	KHAIRUNNISA	Perempuan	TPS 007	Kp. Citamiang Rt 12/02
8	HADI HIDAYATULLAH	Laki-laki	TPS 008	Kp. Citamiang Rt 13/03
9	AN NAJMI MAULIDA	Perempuan	TPS 009	Kp. Citamiang Rt 14/03
10	SOFYAN SAURI AZIZ	Laki-laki	TPS 010	Kp. Citamiang Rt 16/03
11	MUHAMMAD IRFAN	Laki-laki	TPS 011	Kp. Cimentang Rt 18/04
12	RIKI PIANSYAH	Laki-laki	TPS 012	Kp. Cimenteng Rt 17/03
13	YESA KARYATI	Perempuan	TPS 013	Kp. Cisela Rt 21/04
14	DEDE USEP	Laki-laki	TPS 014	Kp. Cimahigirang Rt 22/04
15	GAGAN SUBRATA	Laki-laki	TPS 015	Kp. Kebon Kawung Rt 23/04
16	DEDE DIKI ABDUL MUGNI	Laki-laki	TPS 016	Kp. Cisarua Rt 24/04
17	RATIH KURNIAWATI	Perempuan	TPS 017	Kp. Cisarua Caringin Rt 25/05
18	YULIAWATI	Perempuan	TPS 018	Kp. Selaawi Rt 26/05

19	RISMA SUSANTI	Perempuan	TPS 019	Kp. Selaawi Rt 28/05
20	RANI UTARI	Perempuan	TPS 020	Kp. Windusakti Rt 01/01

UNTUK SALINAN YANG SAH  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CITAMIANG

*Ttd.*

MUHAMMAD IQBAL MAULANA  
FIRDAUS